



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan hukum:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/29 Januari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Seluang RT.049 RW.009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak berhadapan hukum ditangkap pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63/IX/2024/Rekrim;

Anak berhadapan hukum Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

Anak berhadapan hukum di persidangan di dampingi oleh Rizal, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang;

Anak berhadapan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak berhadapan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak ANAK selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) keping plat besi ukuran 50cm x 50cm.  
Dikembalikan kepada Saksi Korban ZULKIPLI alias EDI'
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu – abu motif garis yang bertuliskan IND.
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru bertuliskan DESIGN THE YOUNG.-

Dikembalikan kepada Anak melalui Pendamping Anak atas nama LIA ANGGRAINI;

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak berhadapan hukum yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia ANAK ANAK pada Hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu di dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Bangsal / tempat pembuatan batu bata dan genteng Milik Saksi korban ZULKIPLI Alias EDI bertempat Sungai Seluang RT.049 RW.009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 17:00 WIB di Bangsal Tempat Pembuatan Batu Bata dan Genteng milik sdr.ZULKIPLI alias EDI yang terletak di Sungai Seluang Rt.049 Rw.009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang Anak Anak berjalan kaki melewati sawah yang berada dibelakang bangsal tempat pembuatan batu bata dan genteng, setelah tiba dibelakang bangsal tempat pembuatan batu bata dan genteng kemudian Anak Anak memanjat pagar yang terbuat dari kayu yang tingginya sekira 2 (dua) meter, setelah itu Anak Anak berhasil masuk kedalam lokasi tersebut, anak Anak Anak menuju tempat pembakaran batu bata dan genteng lalu anak mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 50cm x 50cm yang berada diatas terompong pembakaran batu bata dan genteng, kemudian anak mengangkat plat besi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan plat besi tersebut diletakkan dipinggir pagar. Setelah itu anak keluar dari lokasi bangsal pembuatan batu bata dan genteng dengan memanjat pagar kayu tersebut, setelah berada diluar pagar, anak mengeluarkan plat besi tersebut melalui celah-celah pagar, setelah plat besi tersebut berada diluar pagar, kemudian anak membawa plat besi tersebut dan meletakkannya di depan dada sedangkan kedua tangannya dipergunakan untuk memegangnya, kemudian anak berjalan kaki melalui sawah, selanjutnya plat besi tersebut disimpan oleh anak disawah yang tidak jauh dari bangsal pembuatan batu bata dan genteng tersebut.

Bahwa perbuatan anak telah dilakukannya secara berulang-ulang, yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 13:00 WIB anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian berhasil mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 50cm x 50cm. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 tersebut kemudian yang kedua dilakukan oleh anak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 15:00 Wib yang mana anak berhasil mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 60cm x 80cm yang ditengah plat besi ada bolongnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sama persis apa yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 02 September 2024.

Bahwa perbuatan anak terlihat oleh Saksi ZAINI RAHMAN bin RAHMAN dan saksi M.YANTO bin DAUD, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi korban ZULKIPLI alias EDI pemilik bangsal pembuatan batu bata dan genteng, sehingga perbuatan anak dilaporkan oleh sdr.ZULKIPLI alias EDI pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 22:50 Wib ke Kantor Polsek Kertapati Palembang dengan nilai kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak berhadapan hukum menyatakan mengerti dan Anak berhadapan hukum menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zulkipli Als Edi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian Plat besi terjadinya diketahui pada Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 17:00 WIB dibangsal tempat pembuatan batu bata dan genteng miliknya yang terletak di di Sungai Seluang Rt.049 Rw.009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa saksi korban mengetahui pelakunya adalah seorang anak laki-laki bernama Anak, umur sekira 17 tahun, alamat di Sungai Seluang Rt.049 Rw.009 Kelurahan Ogan baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang, saksi mengetahui pelakunya setelah diberitahu oleh saksi bernama ZAINI RAHMAN dan M.DAUD.
- Bahwa saksi korban mengenali ANAK Anak yang telah mengambil plat besi yang berada di dibangsal tempat pembuatan batu bata dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genteng yang terletak di di Sungai Seluang Rt.049 Rw.009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang sebanyak 10 (sepuluh) keping dalam waktu yang berbeda-beda. Karena Saksi telah mengganti setiap plat besi yang hilang dan kemudian hilang lagi sampai akhirnya diketahui bahwa Anak EKO lah yang mengambilnya.

- Bahwa anak masuk kedalam bangsal/tempat pembuatan batu bata dan genteng milik saksi korban .ZULKIPLI alias EDI dengan cara memanjat pagar kayu;

- Bahwa posisi plat besi yang diambil oleh anak bernama Anak terletak di putaran atau dilingkaranterobong bara api, yang mana berfungsinya untuk menutupi bara api.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi korban barang bukti berupa 2 (dua) keping plat besi ukuran 50cm x 50cm, dan saksi korban menjelaskan bahwa benar plat besi tersebut adalah miliknya yang telah diambil oleh anak bernama Anak.

- Bahwa anak bernama Anak tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil plat besi tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih Rp.5.000.000,- Lima juta rupiah), selain itu kerugian korban adalah rusaknya bahan material yang ada didalam tungku berupa batu bata yang hancur karena Plat Besi yang telah diambil Anak Anak;

- Bahwa Anak tidak membenarkan keterangan saksi tersebut bahwa Anak Hanya mengambil 3 (tiga) keping saja bukan 10 keping plat besi.

- Bahwa keterangan Saksi di BA penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

**2. Saksi Zaini Rahman Bin Rahman**, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 13:00 Wib Saksi melihat anak bernama Anak membawa 1 (satu) lembar plat besi yang ukurannya sekira 60cm x 60cm keluar dari dalam bangsal/tempat pembuatan batu bata dan genteng milik sdr.ZULKIPLI alias EDI;

- Bahwa saksi melihat saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saat itu saksi sedang duduk didepan rumahnya melihat peristiwa tersebut sekira 5 (lima) meter, dan penglihatan saksi sangat jelas tidak ada terhalang dari benda suatu apapun, saksi melihat seorang laki-laki yang dikenal bernama Anak, umur sekira 16 tahun, beralamat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KiMerogan (Sungai Seluang) Gang Santai Rt.049 Rw.009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Bahwa ketika saksi melihat anak bernama Anak ada barang yang dibawanya berupa 1 (satu) keping plat besi ukurannya sekira 60cm x 60, yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangannya yang mana plat besi tersebut berada didepan badannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak Anak mengambil Plat besi tersebut;

- Bahwa Plat besi yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang diambil Anak dari tempat pembakaran batu bata dan genteng milik saksi korban ZULKIPLI alias EDI;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

**3. Saksi M. Yanto Bin Daud**, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat anak bernama Anak sedang membawa 1 (satu) lembar plat besi tersebut seingat saksi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 15:00 Wib dari keluar dari dalam bangsal/tempat pembuatan batu bata dan genteng milik sdr.ZULKIPLI alias EDI;

- Bahwa saksi melihat saat Anak Eko mengambil Plat Besi milik saksi korban, karena saat itu saksi sedang berada di pondok dekat sawah sedang kerja memasukan kripik ubi kedalam kantong plastik, jarak saksi melihat peristiwa tersebut sekira 7 (tujuh) meter, dan penglihatan saksi sangat jelas tidak ada terhalang dari benda suatu apapun. Orang dilihat adalah seorang laki-laki yang dikenal bernama Anak, umur sekira 16 tahun, beralamat di Jalan KiMerogan (Sungai Seluang) Gang Santai Rt.049 Rw.009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Bahwa ketika melihat anak bernama Anak ada barang yang dibawanya berupa 1 (satu) keping plat besi ukurannya sekira 60cm x 200cm yang ditengahnya ada bolong, yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangannya yang mana plat besi tersebut berada didepan badannya.

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) lembar plat besi yang ukurannya sekira 60cm x 200cm yang ditengahnya ada bolong berasal dari bangsal genteng dan batu bata milik sdr.ZULKIPLI alias EDI.

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) lembar plat besi yang dibawa oleh anak bernama Anak tersebut adalah milik sdr.ZULKIPLI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias EDI karena pada plat besi tersebut ada bolong ditengahnya, dan saksi sering melihat plat besi tersebut berada di bangsal / tempat pembuatan batu bata dan genteng milik sdr.ZULKIPLI alias EDI, karena saksi mandi dan nangkul ikan disungai seluang didekat bangsal tersebut.

- Bahwa anak masuk kedalam bangsal/tempat pembuatan batu bata dan genteng milik sdr.ZULKIPLI alias EDI dengan cara memanjat pagar kayu;

- Bahwa Plat besi yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang diambil Anak dari tempat pembakaran batu bata dan genteng milik saksi korban ZULKIPLI alias EDI;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan seluruhnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diterangkan pada saat diperiksa penyidik pada Polsek Seberang Ulu I ;

- Bahwa Anak melakukan kekerasan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.

- Bahwa bermula saat korban yaitu Saksi M. FAREL NICOLAS bersama-sama dengan Saksi CHELSEA OLIVIA sedang berjalan berdua dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari kemudian saat itu Saksi M. FAREL NICOLAS menghentikan kendaraan tersebut sejenak di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang dengan maksud untuk membalas chat dari ibunya lalu tak berselang lama dari arah belakang Anak datang mendekati mereka dan Anak langsung ke arah depan serta memukul wajah Saksi M. FAREL NICOLAS sebanyak ± 3 kali dengan tangan kosong kemudian Anak yang bersama-sama dengan temannya yang tidak dikenal yaitu Mr. X (DPO) dan turut Sdr. RAMA (DPO) lalu kembali memukul Saksi M. FAREL NICOLAS Bin FERIYADI sebanyak ± 4 kali dengan tangan kosong yang kemudian atas itu segera Saksi M. FAREL NICOLAS bersama-sama dengan Saksi CHELSEA OLIVIA berlari menyelamatkan diri ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. FAREL NICOLAS berteriak meminta tolong dengan warga sekitaran yang mengakibatkan ada warga berkumpul dan membantu saat tersebut lalu atas situasi itu Anak takut dan segera melarikan diri serta meninggalkan Saksi M. FAREL NICOLAS kemudian atas kejadian tersebut Saksi M. FAREL NICOLAS melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Seberang Ulu I yang selanjutnya sekira pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi IMAM PASLAH SH Bin H. SYAFRAN ENJA dan Saksi NOVERIANSYAH Bin M. NUR (Alm) yang keduanya merupakan anggota/petugas Polsek Seberang Ulu I yang masih melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Anak saat berada di sekitaran dekat rumah tempat tinggalnya untuk selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak yaitu sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) An. M. FAREL NICOLAS BIN FERIYADI, Nomor : 440/221/Med.Rec/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bari Palembang, yaitu : berupa beberapa luka lecet pada lengan, siku dan lutut, Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa hal ini mengakibatkan luka ringan tanpa gangguan aktivitas.
- Bahwa Anak mengaku berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik ;
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya karena atas perintah/disuruh oleh dari Sdr. RAMA (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nomor Polisi : BG 2236 ACY, Nomor Kerangka : MH1KF2213KK30705, Nomor Mesin : KF22E113048;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam Persidangan didampingi Wali Anak bernama Lia Anggraini yang merupakan Kakak Kandung Anak;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik korban bernama ZULKIPLI alias EDI secara berulang kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Seluang Rt. 049

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, Tepatnya Tempat Terompong Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata dan berhasil mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 50cm x 50 cm, yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib di Sungai Seluang Rt. 049 Rw. 009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, Tepatnya Tempat Terompong Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata dan berhasil mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 60cm x 80cm, yang ketiga pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Seluang Rt. 049 Rw. 009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, Tepatnya Tempat Terompong Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata dan berhasil mengambil 1(satu) keping plat besi ukuran 50cm x 50cm, dan semua barang berupa plat besi tersebut adalah milik sdr.ZULKIPLI alias EDI.

- Bahwa Anak menjelaskan 3 (tiga) Keping Plat Besi dengan 2 (dua) Macam ukuran yaitu 2 (Dua) Keping Plat Besi ukuran 50 Cm x 50 cm dan 1 (satu) Keping Plat Besi Ukuran 60cm x 80cm di bagian tengah ada lubangnya masih terpasang atau melekat di Tempat Terompong Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata atau di putaran atau di lingkaran terompong bara api, yang fungsi plat besi yang Saya curi tersebut menutupi bara api.

- Bahwa Anak menjelaskan bahwa di Tempat Terompong Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata ada pembatasnya atau di kelilingi pagar terbuat dari kayu yang tingginya sekira 2 (dua) meter.

- Bahwa Anak menjelaskan cara melakukan pencurian tersebut yaitu anak berjalan kaki dari sawah tepatnya di belakang Tempat Terompong Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata setelah tiba anak langsung memanjat pagar yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kedua kaki, dan setelah itu anak langsung melompat hingga anak berhasil masuk di Tempat Terompong Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata, lalu saya melihat 3 (tiga) Keping Plat Besi dengan 2 (dua) Macam ukuran yaitu 2 (Dua) Keping Plat Besi ukuran 50cm x 50cm dan 1 (satu) Keping Plat Besi yang di bagian tengah ada lubang dengan ukuran 60cm x 80cm masih terpasang atau melekat di putaran atau di lingkaran terompong bara api, yang fungsi plat besi tersebut menutupi bara api, langsung diangkat dengan kedua

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, lalu anak membawa dengan kedua tangan sambil besi plat tersebut disandarkan pada dada bagian depan, dan setelah itu anak keluar dari dalam lokasi tempat pembuatan batu bata dan genteng melewati tempat masuk tadi, selanjutnya anak membawa plat besi tersebut melewati rumah warga, dan setelah itu plat besi tersebut disimpan atau letakkan di Pinggir sawah yang tidak jauh dari tempat dari tempat pembuatan batu bata dan genteng tersebut untuk Anak kumpulkan sebelum dijual.

- Bahwa Anak menjelaskan bahwa Pakaian dan celana yang digunakan atau pakai pada saat melakukan Pencurian tersebut yaitu 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan IND motif garis dan 1 (satu) Helai Celana Pendek Levis warna biru bertuliskan DESIGN THE YOUNG.

- Bahwa 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan IND motif garis dan 1 (satu) Helai Celana Pendek Levis warna biru bertuliskan DESIGN THE YOUNG, dan anak menjelaskan masih dapat mengenalinya bahwa baju kaos dan celana tersebutlah yang dipakai anak pada saat melakukan Pencurian tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Keping Plat Besi ukuran 50cm x 50cm, dan anak menjelaskan masih dapat mengenalinya, bahwa benar 2 (Dua) Keping Plat Besi tersebutlah adalah milik korban yang anak curi.

- Bahwa anak tidak ada terlebih dahulu meminta izin mengambil plat besi itu kepada pemiliknya/korban bernama ZULKIPLI alias EDI.

- Bahwa anak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian besi dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seseorang bernama **Eko bin Burlia** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Anak berhadapan hukum yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak berhadapan hukum, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Anak berhadapan hukum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Seluang Rt. 049 Rw. 009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, bermula pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 17:00 WIB di Bangsal Tempat Pembuatan Batu Bata dan Genteng milik sdr.ZULKIPLI alias EDI yang terletak di Sungai Seluang Rt.049 Rw.009 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang Anak Anak berjalan kaki melewati sawah yang berada dibelakang bangsal tempat pembuatan batu bata dan genteng, setelah tiba dibelakang bangsal tempat pembuatan batu bata dan genteng kemudian Anak Anak memanjat pagar yang terbuat dari kayu yang tingginya sekira 2 (dua) meter, setelah itu Anak Anak berhasil masuk kedalam lokasi tersebut, anak Anak Anak menuju tempat pembakaran batu bata dan genteng lalu anak mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 50cm x 50cm yang berada diatas terombong pembakaran batu bata dan genteng, kemudian anak mengangkat plat besi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan plat besi tersebut diletakkan dipinggir



pagar. Setelah itu anak keluar dari lokasi bangsal pembuatan batu bata dan genteng dengan memanjat pagar kayu tersebut, setelah berada diluar pagar, anak mengeluarkan plast besi tersebut melalui celah-celah pagar, setelah plat besi tersebut berada diluar pagar, kemudian anak membawa plat besi tersebut dan meletakkannya di depan dada sedangkan kedua tangannya dipergunakan untuk memegangnya, kemudian anak berjalan kaki melalui sawah, selanjutnya plat besi tersebut disimpan oleh anak disawah yang tidak jauh dari bangsal pembuatan batu bata dan genteng tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan anak telah dilakukannya secara berulang-ulang, yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 13:00 WIB anak melakukan pencurian berhasil mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 50cm x 50cm. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 tersebut kemudian yang kedua dilakukan oleh anak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 15:00 Wib yang mana anak berhasil mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 60cm x 80cm yang ditengah plat besi ada bolongnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sama persis apa yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 02 September 2024, Dengan demikian unsur kedua inipun telah dapat dipenuhi;

**Ad.3.Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menjelaskan cara melakukan pencurian tersebut yaitu anak berjalan kaki dari sawah tepatnya di belakang Tempat Terombang Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata setelah tiba anak langsung memanjat pagar yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kedua kaki, dan setelah itu anak langsung melompat hingga anak berhasil masuk di Tempat Terombang Pembakaran atau pembuatan Genteng dan Batu Bata, lalu saya melihat 3 (tiga) Keping Plat Besi dengan 2 (dua) Macam ukuran yaitu 2 (Dua) Keping Plat Besi ukuran 50cm x 50cm dan 1 (satu) Keping Plat Besi yang di bagian tengah ada lubang dengan ukuran 60cm x 80cm masih terpasang atau melekat di putaran atau di lingkaran terombang bara api, yang fungsi plat besi tersebut menutupi bara api, langsung diangkat dengan kedua tangan, lalu anak membawa dengan kedua tangan sambil besi plat tersebut disandarkan pada dada bagian depan, dan setelah itu anak keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam lokasi tempat pembuatan batu bata dan genteng melewati tempat masuk tadi, selanjutnya anak membawa plat besi tersebut melewati rumah warga, dan setelah itu plat besi tersebut di Simpan atau letakkan di Pinggir sawah yang tidak jauh dari tempat dari tempat pembuatan batu bata dan genteng tersebut untuk Anak kumpulkan sebelum dijualkan, Dengan demikian unsur ketiga inipun telah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Anak berhadapan hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak berhadapan hukum telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak berhadapan hukum dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak berhadapan hukum, maka perlu ditetapkan agar Anak berhadapan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, yang merekomendasikan agar terhadap Anak di jatuhi hukuman penjara serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak berhadapan hukum atas putusan ini, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak berhadapan hukum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak berhadapan hukum;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1.

Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan selama berada yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;

5.

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua ) keping plat besi ukuran 50cm x 50cm.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban ZULKIPLI alias EDI.**

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu – abu motif garis yang bertuliskan IND.

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru bertuliskan DESIGN THE YOUNG.

**Dikembalikan kepada Anak melalui Pendamping Anak atas nama LIA ANGGRAINI;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj.Jeiny Syahputri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj.Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)